

Hal : (Perbaikan) PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 201 AYAT (7) DAN AYAT (8) UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Jakarta, 24 Oktober 2022

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta - 10110
di-
Jakarta,-

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 05.../PUU...XX...../2022..	
Hari : Selasa.....	
Tanggal : 25 Oktober 2022	
Jam : 13.27 WIB	

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution
NIK : 1213011112710001
Tempat Tgl Lahir : Panyabungan II, 11 Desember 1971
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan Willem Iskandar No. 115, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai Pemohon I;

2. Nama : ATIKA AZMI UTAMMI
NIK : 1213084112930002
Tempat Tgl Lahir : Huta Baringin, 01 Desember 1993
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Hutabaringin TB, Kec. Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai Pemohon II;
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022 (terlampir) dan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022 (terlampir) telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum
2. Guntur Rambe, SH., M.H
3. Doni Hendra Lubis, SH., M.H
4. Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH., M.H
5. Ahmad Rifai Hasibuan, SH
6. Dees Alwi, SH
7. Alqaf Masri, SH
8. Muhammad Soleh Pohan, SH
9. Muhammad Nuh, SH

Para Advokat yang berkantor pada "ADI MANSAR LAW Institute" *Legal: Consultant, Election & Research* yang beralamat di Jalan Denai Nomor 118 B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, e-mail: mansarlubis@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati dan Walikota/wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) Terhadap Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya **Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945** perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan **berbunyi**: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “.....menguji undang-undang terhadap UUD 1945”.

4. Bahwa **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** “*Dalam hal satu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.
5. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya di sebut PMK 2/2021) bahwa permohonan pengujian di MK meliputi Pengujian materiil, yang berarti pengujian berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. **Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan** “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau pengujian materiil.*” **Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan** “*Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”.
6. Bahwa Permohonan *a-quo* merupakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU PILKADA) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) berbunyi” berbunyi “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*” dan ayat (8) “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*” yang menurut Para PEMOHON bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1) berbunyi “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.

7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap undang-undang *a-quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian undang-undang Pasal 4 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan Hukum Publik atau Privat;
 - d. Lembaga Negara;
9. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusionalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraf sebelumnya Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai berikut:
- 10.1. Bahwa norma pasal dan ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) “berbunyi” *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*” dan ayat (8) “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*”.
- 10.2. Pemohon I dan Pemohon II adalah Perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan pilih dan hingga saat ini belum ada yang membatalkan atau yang membatasi tersebut dan sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal hasil pemilihan periode 2020-2025 yang dilantik tanggal 22 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12- 1353 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.

- 10.3. Bahwa Para Pemohon sangat memaklumi Penyebutan Kepala Daerah hanya di atur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi "Kepala Daerah dipilih secara demokratis". Turunan dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah di atur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun itu dapat kita jumpai dalam rentang waktu tahun 2007-2011 (Putusan MK nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010),-
- 10.4. Bahwa pengaturan masa/waktu Pemilu hanya diatur tiap lima tahun sekali, berlaku bagi Pilpres, DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Kepala Daerah (gubernur, Bupati/Walikota), sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Dasar hukum pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) wajib lima tahun sekali itu berada pada norma Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Karena Pemilu untuk Pilpres, DPR, DPD, anggota DPRD lima tahun sekali telah diatur secara khusus dalam Pasal 22 E UUD Tahun 1945. Jelas secara nalar sederhana Pasal 22E ayat (1) ditujukan untuk pemilihan umum lain yang juga dimaknai sebagai Pemilu diluar ketentuan Pasal 22E yang secara khusus hanya untuk Lembaga negara yang disebutkan dalam Pasal 22E. Sedangkan Pasal 22E ayat (1) ditujukan bagi pemilihan umum yang lain dan dapat dimaknai termasuk Pemilihan Kepala Daerah,-
- 10.5. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU PILKADA) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (7) berbunyi" berbunyi "*Gubernur dan Wakil*

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” dan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024” yang menurut Para PEMOHON bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Potensial mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon.

10.6. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon akibat berlakunya UU No. 10 Tahun 2016 *a-quo* mengatur waktu pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan Serentak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada November 2024 yang mengakibatkan masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati hanya menjabat selama 3 Tahun 5 Bulan, semestinya para pemohon menjabat selama lima (5) tahun. Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang Pemerintahan daerah telah mengatur masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Ketentuan hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa *“Masa Jabatan Kepala Daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali”*.

10.7. Bahwa Pemohon I menyadari bahwa sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) telah merugikan hak Pemohon (karena Pemohon I sebagai wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal hasil Pemilihan Tahun 2015-2020). Pemohon I selama menjabat tahun 2015-2020 belum dirugikan secara langsung karena jabatan hingga tahun 2020, karena belum ada kepastian apakah mempunyai legal standing atau bukan?. Sejak

dilantik sebagai Bupati/wakil Bupati para Pemohon Kembali merasa dirugikan secara langsung dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) jabatan para pemohon di atur hanya sampai tahun 2024 dan tidak penuh sesuai dengan ketentuan amanat konstitusi lima tahun, oleh karenanya para pemohon mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi.

11. Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap berprasangka akan menjabat dengan masa lima (5) tahun (22 Juli 2021-22 Juli 2026), karena sangat beralasan menurut para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tidak menjelaskan bahwa Pasal 162 ayat (2) tidak berlaku bagi Kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020, dalam penalaran yang wajar sepanjang tidak dinyatakan tidak berlaku bagi Para Pemohon hasil pilkada Tahun 2020 berarti jelas Pasal 162 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berlaku bagi Para Pemohon yaitu masa jabatan lima (5) tahun. Secara penalaran sederhana Norma yang paling menguntungkanlah yang dapat dipilihkan bagi Para Pemohon, sebaliknya norma yang bertentangan dan merugikan hak konstitusional warga negara (i.c Para Pemohon) wajib di batalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) selain saling bertentangan dengan pasal lain dalam satu undang-undang (i.c pasal 162 ayat (2)), diperoleh fakta objek permohonan *a-quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 60 berbunyi "masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

13. Bahwa dalam prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah UU Pilkada pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan "*Pemilihan dilaksanakan setiap (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*" berdasarkan argumentasi tersebut Para Pemohon berpandangan bahwa masa jabatan Kepala Daerah dipengaruhi oleh periodik waktu pemilihan, sehingga pemotongan masa jabatan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada November Tahun 2024 adalah pengaturan yang Inkonstitusional sehingga merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon, sangat tepat dengan dibatalkannya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Pemohon maka potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon dapat dihindarkan.
14. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) terhadap Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

OBJEK PERMOHONAN.

Bahwa Permohonan Pengujian adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal Yang di Uji:

Pasal 201 **ayat (7) dan ayat (8):**

ayat (7) berbunyi "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*".

ayat (8) berbunyi "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan*

Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal Penguji (batu Uji):

Pasal 22E ayat (1) berbunyi “ *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”.

Norma Dasar yang mengatur tentang Pemilu 5 (lima) tahun sekali”.

III. Pokok Permohonan:

15. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 201 **ayat (7) dan ayat (8): ayat (7)** berbunyi “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*”, **ayat (8)** berbunyi “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*”. Bertentangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) berbunyi “ *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”. Norma Dasar yang mengatur tentang Pemilu 5 (lima) tahun sekali”.

Pilihan Pasal atau batu uji atas pengujian Objek Permohonan a-quo bersesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang telah merujuk pada ketentuan Konstitusi.

16. Bahwa para Pemohon membuat Pasal Penguji (batu uji) dalam permohonan a-quo adalah Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menurut para Pemohon tepat karena berkaitan dengan masa jabatan yang diatur sesuai dengan masa pelaksanaan pemilihan umum (lima tahun sekali) yang dilaksanakan di Indonesia.

17. Bahwa permohonan para Pemohon *a-quo* sangat berbeda dengan permohonan-permohonan terdahulu yang berkaitan dengan keberatan terhadap undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, fakta diperoleh PUU Nomor 18/PUU-XX/2022 berkaitan dengan Pasal 201 ayat (7) dengan pasal penguji (batu uji) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan PUU Nomor 67/PUU-XIX/2021 pasal yang diuji Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) dengan pasal penguji (batu uji) Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan PUU Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pasal yang diuji Pasal 201 ayat (7) dengan batu Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (1).
18. Bahwa Permohonan *a-quo* menguraikan argumentasi tentang Rezim Pemilihan Umum, pemilu dengan waktu lima tahun sekali, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang saling bertentangan antar pasal. Selain itu bertentangan pula dengan beberapa undang-undang yang lain terkait Pemerintahan Daerah, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Kepala/wakil Daerah tidak menjadikan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) sebagai dasar pertimbangan (konsideran), Pemilihan di laksanakan serentak 2029 hemat uang negara, Pilkada 2024 menimbulkan ketidakadilan bagi peserta Pilkada 2020, melanggar hak dan merugikan Konstitusional Para Pemohon.
19. Bahwa Para Pemohon adalah Perseorangan yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 2021 yang bersamaan dengan beberapa Bupati Kepala Daerah Kabupaten lainnya di Sumatera Utara hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang berlangsung secara demokratis dilaksanakan serentak pada 270 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota);
20. Bahwa Para Pemohon berpandangan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) “Yang menurut Para Pemohon sengaja di benturkan dan menggembosi Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sebagai norma dasar yang mengatur tentang Pemilu 5 (lima) tahun sekali, ad gerakan sengaja untuk membenturkan Onjek Permohonan dengan konstitusi, sejalan dengan pandangan Saldi Isra, **yang menjelaskan khususnya tentang masa waktu untuk menjabat dan mengabdikan sebagai Kepala Daerah sangat inkonstitusional berkaitan dengan Kepastian Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilu. Sesuai dengan Pendapat Saldi Isra “dalam perjalanannya, spirit Pasal 22E Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami pengembosan ketika pengaturannya diturunkan ke level undang-undang. Beruntung, UUD NRI 1945 hasil perubahan menyediakan mekanisme untuk mengoreksi undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi, yaitu berupa pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK)”** dalam bukunya yang berjudul “PEMILIHAN UMUM DEMOKRATIS” Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, halaman XIV.

21. Bahwa Konstitusi mengamanatkan Pemilu lima tahun sekali merupakan satu proses kajian dan perenungan serta diskusi yang Panjang dan alot, oleh karena itu tidak dapat dengan mudah diterobos oleh satu norma pasal satu undang-undang yang mengakibatkan menjadi rendah nilai konstitusi akibat di gembosi satu undang-undang. Fakta untuk tetap menguatkan sistem pemilu di Indonesia, antara lain:

21.1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan Rezim Pemilihan Umum sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, MKRI telah mengoreksi putusannya sendiri dengan menerangkan bahwa dalam original intent amandemen Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat tujuh gagasan pemilu serentak. MKRI telah mempersilakan

- pemilukada disatukan dengan pemilihan nasional dan dengan demikian menyetarakan pemilukada dengan pemilu,-
- 21.2. Bahwa Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yang mempersilahkan Pemilu dan Pemilukada dilaksanakan secara bersamaan merupakan satu “anjuran” yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah (negara), mengingat regulasi yang telah di sepakati antara Penyelenggara Pemilu (KPU) dengan Komisi II DPR dan Pemerintah bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2024 belum dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan Pilkada Tahun 2024,-
- 21.3. Bahwa Konstitusi telah mengatur pemilu dengan waktu lima tahun sekali, berarti Pemilu tidak dapat dipercepat dengan dasar apapun khusus bagi para Pemohon yang pilkada tahun 2020 yang bersamaan dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah antara lain: 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota yang belum genap masanya lima (5) tahun;
- 21.4. Bahwa Para Pemohon berpendapat pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2024 pada 514 (lima ratus empat belas) daerah ditambah dengan daerah Pemekaran yang baru, daerah yang ada di Indonesia antara lain: Provinsi berjumlah 34 (tiga puluh empat), Kabupaten berjumlah 416 (empat ratus enam belas), Kota berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan). Akan tetapi menurut para pemohon 270 daerah yang mengikuti pilkada tahun 2020 lebih tepat tidak diikutsertakan.
- 21.5. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 antar sesama pasal yang ada saling bertentangan sebagai contoh Pasal 162 ayat (2) dengan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8). Kemudian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pasal 60 ayat (2). Karena yang selaras arahnya antara Pasal 162 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dengan Pasal 60 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014; **Menurut Anwar Usman dalam bukunya “Independensi Kekuasaan Kehakiman” bentuk-bentuk dan Relevansinya bagi penegak hukum dan keadilan di Indonesia,**

Rajawali Pers, halaman 145 menjelaskan Konsep Negara hukum mempunyai korelasi dengan konstitusi dan teori kedaulatan, terutama kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui Demokrasi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara negara. Lebih lanjut Anwar Usman menjelaskan bahwa Konstitusi merupakan aturan dasar dalam negara, sehingga ketentuan-ketentuan yang mendasar dalam negara terdapat dalam konstitusi. Demikian juga dengan masa Jabatan sesuai periode minimal 5 (lima) tahun, kecuali ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 21.6. Bahwa Para Pemohon memperhatikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Kepala/wakil Daerah bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan (konsideran) pembuatan (SK), berdasarkan fakta tersebut para Pemohon berkeyakinan dan bermohon sebaiknya lebih tepat apabila Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) i.c objek permohonan a-quo tidak berlaku bagi para pemohon;
- 21.7. Bahwa Para Pemohon menganalisa pemilihan kepala daerah di Kabupaten tempat Para Pemohon mengabdikan di laksanakan serentak pada Tahun 2029, dengan ketentuan sejak lima tahun masa pengabdian (tugas) Para Pemohon akan diangkat Penjabat Bupati hingga tahun 2029 seperti layaknya yang terjadi saat ini, misalnya di Aceh, DKI Jakarta,-
- 21.8. Bahwa Para Pemohon memprediksi dan mengkalkulasi apabila pilkada dilaksanakan serentak tahun 2029 terhadap kabupaten (daerah) Para Pemohon, maka akan hemat uang negara dengan jumlah yang sangat banyak minimal 20 Triliun Rupiah;
- 21.9. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) menimbulkan ketidakadilan, Sebagian daerah di tunda hingga berapa tahun Sebagian daerah dipercepat beberapa tahun. Namun bila di analisis secara manfaat positif sangat kecil dibandingkan kerusakan yang akan ditimbulkan karena melawan konstitusi Pasal 22E ayat (1),

sehingga Produk hukum yang demikian bukanlah produk hukum yang responsive, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Mahfud MD** *“setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh sisi politik kelompok dominan (penguasa). Oleh karena itu, setiap usaha melahirkan hukum yang berkarakter responsive populistis harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik tidaklah mudah. Sebab konfigurasi politik yang lahir dari format politik yang baru di bentuk melahirkan ketidakseimbangan kekuatan politik yang sangat mencolok”*. (dalam buku berjudul *Politik Hukum di Indonesia*, karya Mahfud MD, Penerbit LP3ES, Hal. 381).

- 21.10. Bahwa Para Pemohon sangat berkeyakinan pemberlakuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) sangat melanggar hak konstitusional dan merugikan Para Pemohon karena menjabat hanya 40 Bulan saja, kerugian yang nyata baik segi materi maupun dari segi masa pengabdian serta masyarakat mendapat pelayanan yang sangat singkat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan kontrak politik dan janji yang sampaikan atas nama program kerja;
- 21.11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon bermohon agar mahkamah menerima permohonan Para Pemohon dengan tidak memberlakukan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum objek permohonan *a-quo* bagi Para Pemohon;
22. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 diseluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) merupakan satu cita-cita yang baik dan usaha untuk mengefisienkan biaya Pemilu/Pemilukada, merampingkan proses dan tahapan pemilu yang ada di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan pemungutan suara secara serentak untuk Pemilukada tahun 2024 bagi Para Pemohon hasil Pilkada Tahun 2020 tidak tepat dan tidak bijaksana, dengan argumentasi:
 - 22.1. Bahwa secara empiris Pemerintah Republik Indonesia telah membuktikan dengan perencanaan pemungutan suara serentak

tahun 2024 dengan mengangkat Penjabat (PJ) baik Gubernur, Bupati dan Walikota di banyak Provinsi dan Kabupaten serta Kota di Indonesia hingga tahun 2024;

22.2. Bahwa fakta empiris lain di Provinsi Aceh seluruh kepala daerah (Gubernur dan Bupati serta Walikota) telah diangkat berupa penjabat (PJ) hingga tahun 2024;

22.3. Bahwa kedua alasan empiris di atas membuktikan keberhasilan pemerintah untuk mengangkat Penjabat (PJ) di setiap daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah berakhir. Sehingga kepala daerah yang masa pemerintahannya tidak genap 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) harus diberikan vorsi dan kedudukan yang sama sebagaimana ketentuan Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), khususnya masa pelaksanaan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah,-

22.4. Bahwa sejalan dengan dalil para pemohon di atas bila menganalisis Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 tentang keterangan Pemerintah tanggal 5 Oktober 2020 yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada pokoknya menerangkan:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur terkait Batasan perodesasi masa jabatan Presiden, yakni selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula berlaku pula bagi kepala daerah”.

22.5. Berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan bagi mahkamah untuk menerima Permohonan Para Pemohon dan menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) inkonstitusional,- **Menurut Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum dalam bukunya Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, aktualisasi wewenang mengatur dalam era otonomi luas, Rajawali Pers, halaman 31, yang menjelaskan bahwa Kranenbeurg, Isjwara meneguhkan**

pandangan yang mengatakan hanya ada satu badan legislative pada negara kesatuan karena melihat wewenangnya legislatif berada dalam tangan legislatif pusat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 salah satu bukti produk dari legislatif pusat yang kurang maksimal menggali dan mempedomani Konstitusi. Secara materiil tidak atau belum sempat dibahas secara detail sesuai dengan kehendak konstitusi, bagaimana satu undang-undang tidak akan bertentangan dengan Norma Dasar (konstitusi), karena pembuat undang-undang telah menyadari akan hal bila norma satu undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

23. Bahwa prinsip Non-Diskriminasi merupakan prinsip pemberlakuan setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, salah satunya kelompok Minoritas. Untuk ukuran jumlah rakyat Indonesia maka jumlah para pemohon yang Pilkada tahun 2020 hanya dua (2) orang dan sangat minoritas, tetapi sangat tidak bijak apabila hak konstitusional para pemohon dikesampingkan. **Sesuai dengan Tulisan Saldi Isra, halaman 209 Pemilihan Umum Demokratis prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia menyebut Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya.**
24. Bahwa Permohonan *a-quo* diajukan berdasarkan argumentasi tentang pemilu serentak, karena pemilu serentak adalah satu waktu pelaksanaan atas semua PEMILU, dan di Indonesia ada tujuh (7) macam komponen PEMILU, antara lain:

- 24.1. Pemilu Presiden (surat suara) Pemilihan Presiden,-
 - 24.2. Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), surat suara untuk pemilihan DPD,-
 - 24.3. Pemilu Legislative (DPR) surat suara pemilihan DPR,-
 - 24.4. Pemilu DPRD Provinsi (surat suara DPRD Provinsi),-
 - 24.5. Pemilu DPRD Kabupaten/Kota (surat suara DPRD Kab/kota),-
 - 24.6. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Surat suara Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur),-
 - 24.7. Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (surat suara untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,- **sesuai dengan Pendapat Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S dalam buku Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM, Rajawali Pers, halaman XVI. Bila disimak lebih dalam tulisan Arief Hidayat implementasi HAM di Indonesia mempunyai dua sifat, Universal dan Partikular yang harus sesuai dengan idiologi dan Dasar Negara dan sistem politik yang demokratis pemenuhan HAM benar-benar terjadi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.**
25. Bahwa PEMILU serentak yang diagendakan berlangsung Tahun 2024 semestinya akan ada 7 (tujuh) model surat suara yang akan dipilih (coblos) oleh masing-masing pemilih sesuai dengan peruntukannya, karena mungkin masih ada daerah di Indonesia yang hanya akan mendapat 6 (enam) surat suara karena DPRD Kabupaten/Kota nya tidak ada misalnya Daerah Kota Jakarta,- **Menurut Arief Hidayat Dalam praktek dan implementasinya pemenuhan HAM sangat bergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut, terjadi pasang surut pemenuhan HAM, sistem politik yang otoriter menegaskan pemenuhan HAM. Hal ini sangat bertentangan dengan Konstitusi,-**
26. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Pemilu tahun 2024 belum dilaksanakan secara serentak berdasarkan waktu dan tahapan yang direncanakan oleh Penyelenggara dan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah, DPR. Bahwa berdasarkan program Komisi Pemilihan Umum (KPU), jelas Pemilu

pada tahun 2024 dilaksanakan dengan (2) dua waktu berbeda, antara lain, Pemilu untuk (5) lima Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan pada bulan Februari 2024 yaitu (Pilpres, pileg (DPR, DPRD Prov, Kab/Kota, DPD), sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada Bulan November tahun 2024,-

27. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan Indonesia pada tahun 2029 akan melaksanakan pemilu serentak dengan model 7 (tujuh) surat suara, dengan begitu pula tidak akan ada benturan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang digelar satu kali 5 (lima) tahun,-
28. Bahwa Para Pemohon dapat melihat secara fakta di masyarakat saat sekarang ini berkeinginan agar pemerintahan tetap berlanjut hingga habis masa jabatan 5 (lima) tahun, keinginan tersebut berkaitan dengan program pembangunan daerah 5 (lima) tahun, sesuai dengan program kerja Kepala Daerah yaitu 5 (lima) tahun.
29. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan akan timbul kerugian secara nyata diterima oleh 270 daerah peserta Pemilukada Tahun 2020, karena terjadi penghentian atas pembangunan yang dicadangkan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan program pemerintahan terpilih hasil Pemilukada tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi masing-masing,-
30. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) karena jelas Para Pemohon akan mengakhiri masa bakti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara periode 2021 s/d 2026 walaupun belum sesuai dengan waktu pengabdian sebagaimana biasanya (karena Pemohon I pernah menjadi Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun) dan tidak pernah dikurangi satu haripun juga karena sesuai dengan amanat konstitusi. **Menurut Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM dalam bukunya Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan hak asasi manusia domestic dan internasional, Rajawali Pers, halaman 69, ciri negara**

hukum antara lain: 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan Pendidikan. 2. Peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, atau kekuatan lain apapun; dan 3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

31. Bahwa Para Pemohon sangat keberatan karena hak konstitusional Para Pemohon dilanggar walaupun misalnya ada Kompensasi perhitungan uang kehormatan (gaji) dari negara hingga akhir masa jabatan. Para Pemohon sangat tidak sependapat dengan kompensasi pembayaran gaji hingga akhir masa periode, karena bagi Para Pemohon bila tidak bekerja dan tidak mengabdikan kepada rakyat pasti tidak boleh menerima gaji atau uang kehormatan. Kemudian Para Pemohon tidak pernah mengharapkan gaji atau uang kehormatan dari jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, melainkan ingin mengabdikan dan membangun daerah kelahiran dan kampung halaman Para Pemohon khususnya dan Indonesia Umumnya, terbukti sejak tanggal 22 Juli 2021 dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri Para Pemohon tidak pernah menikmati uang gaji satu sen-pun, karena setiap tanggal penerimaan gaji atau honor sebagai Bupati Pemohon langsung menyerahkan kepada yang lebih berhak (masyarakat Mandailing Natal),-
32. Bahwa Para Pemohon sangat mendukung niat baik untuk dilaksanakannya Pemilu serentak di seluruh Indonesia dengan ketentuan satu waktu yang sama antara PEMILU Legislatif, Presiden, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon menganalisa waktu pelaksanaan tersebut adalah pada Pemilu Tahun 2029 mendatang.
33. Bahwa argumentasi dasar Para Pemohon berkenaan dengan objek Permohonan punya kelemahan, punya kelebihan demikian juga pembuat Undang-undang yang mempunyai Kelemahan untuk menafsirkan Pemilu serentak yang dicita-citakan. Bahwa program Pemilu serentak yang direncanakan terlaksana tahun 2024 secara progres masih jauh dari harapan, yang ada baru pemilu serentak di tahun 2024, yang serentak hanya tahunnya saja, sedangkan bulan dan harinya sangat berbeda.

Perbedaan tersebut menandakan bahwa kita belum siap untuk melangsungkan pemilu serentak, Pilpres, Pileg, DPD, DPRD (Prov dan Kab/kota), Gubernur, Bupati/Walikota,-

34. Bahwa kelemahan pembuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terletak pada beberapa kali perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, ditambah lagi bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang lahir dari PERPPU yang tidak memberikan jangkauan pengaturan yang lebih komprehensif, baik formil maupun materilnya demikian juga dari sisi landasan Filosofis, Yuridis dan Empiris. **Menurut Daniel Yusmic Pancastaki Poekh dalam disertasinya berjudul “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) suatu kajian dari perspektif hukum tata negara normal dan hukum tata negara darurat, halaman 336 “kelemahan dari proses pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi undang-undang di DPR yang mengikuti ketentuan Pembahasan RUU yang berasal dari Presiden, menempatkan Perppu sebagai bagian dari Peraturan yang normal, yang tidak mendesak untuk mendapatkan persetujuan DPR. Namun menurut pendapat Daniel Yusmic PF salah satu kelemahan atau cacat bawaan dari Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak tegas sampai kapan Perpu tersebut mempunyai kekuatan berlaku.**
35. Bahwa Pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan PEMILU dengan niat melaksanakan PEMILU serentak walau dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang lahir dari proses yang tidak normal dari satu undang-undang. Dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan rekonstruksi

kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh karena Kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 diakui sebagai salah satu bentuk lahirnya satu Regulasi secara Nasional, tetapi kita ketahui prosesnya tidak sama dengan pembentukan satu kontruksi undang-undang yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan ke dua (rekonstruksi) kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 masih terasa aroma PERPPU di dalamnya, karena kita sepakat bahwa PERPPU lahir dengan dan dalam kondisi yang tidak normal (darurat). Kondisi yang tidak normal tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **Menurut Daniel Yusmic PF hukum keadaan darurat. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat atau setidaknya melalui wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan, bukan hanya sekedar prosedur belaka melainkan tuntutan demokrasi sesuai dengan teori demokrasi.**

36. Bahwa Demokrasi Pancasila yang kita terapkan di Indonesia telah tertata rapi dan baik, khususnya tentang waktu dan pelaksanaan atau penyelenggaraan PEMILU telah diatur dalam konstitusi, tentang waktu (5 Tahun 1 kali) dilaksanakan dan tentang pelaksana atau penyelenggara diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah berjalan sangat baik, namun dirobek atau dirusak oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 201 ayat 7 (tujuh) dan ayat (8) sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat

atau batal karena bertentangan dengan Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,-

37. Bahwa PEMILU secara serentak perlu kita dukung karena sangat menghemat anggaran negara, tetapi bila pelaksanaan PEMILU dibagi dalam waktu yang berbeda tentu dari sisi anggaran negara sangat tidak efisien dan rakyat juga lelah karena satu (1) tahun penuh yang diurus hanya PEMILU. Bahwa Para Pemohon sangat mendukung secara penuh PEMILU serentak dengan sistem tujuh (7) surat suara dimana antara PEMILU Presiden, Legislatif, DPD, Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, hal ini dapat mengurangi Kerugian yang nyata dari beban biaya yang sangat besar dan dapat dialihkan bagi pembangunan yang lain,-
38. Bahwa PEMILU Tahun 2024 dilaksanakan dalam sesi yang berbeda dengan PEMILUKADA, sehingga secara pembiayaan tentu akan semakin besar, kecuali Tahun 2024 ini PEMILU telah dilaksanakan secara serentak, tetapi apabila PEMILU Tahun 2024 telah dipastikan tidak dilaksanakan secara serentak, sebaiknya anggaran PILKADA Tahun 2024 khusus untuk daerah yang pilkada tahun 2020 di 270 Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se Indonesia di laksanakan pada Tahun 2029.
39. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak dipedomani oleh Penyelenggara (KPUD) sewaktu melaksanakan tahapan PILKADA Tahun 2020 karena seluruh tahapan serta penyusunan visi dan misi mengacu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun 2021 s/d 2026,-
40. Bahwa Para Pemohon sejak mendaftar sebagai peserta Calon Kepala Daerah (Bupati/wakil Bupati) Mandailing Natal Tahun 2020 telah Menyusun dan membuat agenda selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tahapan yang di tentukan konstitusi yaitu PEMILU dilaksanakan 1 (satu) kali 5 (lima) tahun, bila kemudian sesuai dengan Pasal 201 ayat 7 (tujuh) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016, tentu Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 tidak sesuai dengan waktu serta masa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1).

41. Bahwa Para Pemohon berkeyakinan Rakyat juga menunggu keputusan dan ketegasan Mahkamah untuk memutus dan menyatakan Permohonan *a-quo* dapat diterima dan dinyatakan Batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8), **Sesuai dengan Pendapat Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.i., DFM dalam bukunya berjudul “Hukum dan Kekuasaan, relasi Hukum, Politik dan Pemilu, Rangkang Education, halaman 192 sistem pemilu itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengkonversi suara yang diberikan oleh pemilih menjadi mandat yang diterima Peserta Pemilu/Pemilukada.**
42. Bahwa Para Pemohon berpendirian walaupun Pemilukada Tahun 2024 tetap dilaksanakan, Para Pemohon yang pemungutan suaranya tahun 2020 mengingatkan untuk menghindari rasa kecewa dan keberatan seluruh pemilih dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebaiknya masa jabatan tetap diberlakukan sampai dengan 5 (lima) tahun dalam satu periode, maksud lain dari penjelasan Para Pemohon Pilkada walau tetap dilaksanakan Tahun 2024 tetapi jabatan Para Pemohon tetap berlanjut hingga 5 (lima) tahun penuh.
43. Bahwa Para Pemohon yang Pilkada Tahun 2020 telah membuat program Pembangunan selama 5 (lima) tahun, sejak dilantik Tahun 2021 mulai menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi. Program baru berjalan 3 (tiga) tahun anggaran bila Pilkada dilaksanakan Tahun 2024, sehingga program tahun ke 4 (empat) dan program tahun ke 5 (lima) tertunda atau tidak terlaksana. Argumentasi di atas tepat dan sangat beralasan demi hukum bila Mahkamah menyatakan “Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pemohon.
44. Bahwa Para Pemohon meyakini amanat konstitusi yang terdapat di Pasal 22E ayat (1) tentang PEMILU 1 (Satu) kali 5 (lima) Tahun agar rakyat tidak terlalu lelah dengan waktu pelaksanaan PEMILU lebih satu kali dalam satu tahun, karena secara konkrit Tahun 2024 akan dilaksanakan dua (2) kali pesta demokrasi, sehingga rentang waktu Tahun 2019 s/d 2024 para Pemohon yang melangsungkan Pilkada Tahun 2020 akan 5 (lima) kali

melaksanakan Pemilu (Pileg) 2 (dua) kali, Pilpres 1 (satu) kali, dan Pemilu 2 (dua) kali.

45. Bahwa Pilkada serentak Tahun 2024 mengakhiri periode Kepala Daerah dengan penuh variasi, misalnya Pilkada Tahun 2020 ada kepala daerah yang dilantik merupakan masa pengabdian (periode ke dua (2)), ada juga baru periode Pertama. Kepala daerah yang baru satu periode masih ada kesempatan untuk Kembali maju, tetapi khusus untuk kepala daerah yang telah masuk periode kedua akan langsung terputus kesempatan untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi periode ke dua (2). Disparitas tentang waktu masa jabatan lima (5) tahun semakin terwujud bila pilkada tahun 2024 diberlakukan secara keseluruhan di Indonesia, untuk menghindari kerugian konstitusional para pemohon pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 tidak semestinya membatasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2020.
46. Bahwa dari dalil serta alasan permohonan Para Pemohon di atas, selain Para Pemohon yang mengajukan Permohonan secara materiil atas materi (Pasal dan ayat) atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tercatat sejak Tahun 2016 ada 25 (dua puluh lima) Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Perseorangan Warganegara Indonesia yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, misalnya: PUU: Nomor 37/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 18/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 15/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 67/PUU-XIX/2021, PUU: Nomor 55/PUU-XVII/2019, PUU :Nomor 14/PUU-XVII/2019, PUU: Nomor 99/PUU-XVI/2018, PUU: Nomor 43/PUU-XVII/2018, PUU: Nomor 90/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 64/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 45/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 16/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 11/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 9/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 2/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 110/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 93/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 75/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 71/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 68/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 60/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 64/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 54/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 55/PUU-XV/2016,-

47. Bahwa secara yuridis formali Para Pemohon paham banyaknya Permohonan yang sampai ke Mahkamah terkait satu undang-undang akibat persoalan kerugian hak konstitusional warga negara dan secara konstitusionalisme terjadi pelanggaran oleh satu Undang-undang sehingga dimohonkan pengujian untuk dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara sosiologis pada prinsipnya hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, bagaimana fakta hukum bisa diterima tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. **Semakin banyak penolakan dan permohonan pengujian atas satu Undang-undang menurut Lili Rasjidi sebagaimana di utarakan oleh Suhartoyo “janganlah diulangi lagi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum abad ke 18 yang hanya memahamkan hukum sebagai perumusan akan semata-mata” dalam bukunya “Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Rajawali pers, halaman 53.**

48. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian kepada Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) karena bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena sangat dirugikan, untuk itu Mohon Yang Mulia Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon dan untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PETITUM.


Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Untuk memutuskan, dengan amar:


Dalam Pokok Perkara.


1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 201 ayat (7) "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*" dan ayat (8) "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 kami ajukan, terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon/Kuasanya,


-Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum-


-Guntur Rambe, SH., M.H-


-Doni Hendra Lubis, SH., M.H-


-Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH., M.H-



-Ahmad Rifai Hasibuan, SH-




-Muhammad Soleh Pohan, SH-



-Alqaf Masri, SH-



-Dees Alwi, SH-



-Muhammad Nuh, SH-